

**Analisis Literasi Nasabah pada Penggunaan Produk Tabungan Marhamah
Di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan**
Pujiati¹, Ilham Ilahi^{2}*

***Korespondensi :**

Email :
ilhamilahi@uinbukittinggi.ac.id

Afiliasi Penulis :

^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : Tanggal, Bulan,
Tahun
Revisi : Tanggal, Bulan, Tahun
Diterima : Tanggal, Bulan,
Tahun
Diterbitkan : Tanggal, Bulan,
Tahun

Kata Kunci :

Kata Kunci1 Kata Kunci2, Kata
Kunci3

Keyword :

Keyword1, Keyword2, Keyword3

Abstrak

Literasi masyarakat tentang produk bank Syariah merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa bank Syariah. Hal ini didasari oleh rendahnya pengetahuan nasabah mengenai produk tersebut yang berdampak pada penurunan jumlah nasabah dari tahun ketahun. Dengan menganalisis tingkat literasi nasabah meliputi pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta upaya sosialisasi yang dilakukan bank, diharapkan dapat mengidentifikasi dampak rendahnya literasi terhadap minimnya minat masyarakat menggunakan produk Tabungan Marhamah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi nasabah pada penggunaan produk Tabungan Marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara terstruktur, dan kuesioner kepada 99 responden nasabah yang ditentukan menggunakan rumus slovin. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar nasabah memiliki pengetahuan tinggi, namun sebagian besar nasabah memiliki kesadaran rendah. Kurangnya literasi berdampak pada penggunaan produk. Tanpa pemahaman memadai, nasabah sulit memanfaatkan produk secara optimal.

Public literacy about Sharia banking products is the level of public knowledge and understanding of Sharia banking products and services. This is based on the low level of customer knowledge regarding this product which has an impact on decreasing the number of customers from year to year. By analyzing customer literacy levels including knowledge, understanding and awareness as well as outreach efforts carried out by the bank, it is hoped that we can identify the impact of low literacy on the lack of public interest in using Marhamah Savings products. This research aims to analyze customer literacy regarding the use of Marhamah Savings products at Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan; sumber data berupa wawancara terstruktur, observasi, dan kuesioner yang diberikan kepada 99 pelanggan yang dipastikan identitasnya dengan rumus Slovin. Analisis data meliputi reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan. The research results show that the majority of customers have high knowledge, but the majority of customers have low awareness. Lack of literacy impacts product use. Without adequate understanding, customers find it difficult to utilize products optimally.

PENDAHULUAN

Nasabah adalah pelanggan didefinisikan sebagai individu atau organisasi yang mendapat manfaat dari produk dan layanan yang disediakan oleh bank bisnis, yang mencakup aktivitas pembelian, penyewaan, dan pemeliharaan. Pasal 1 Ayat 17 UU no. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa "Pihak Pemanfaat

Jasa Keuangan” (Rahmatullah, 2021). Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan, di satu sisi mereka menyediakan produknya kepada konsumen, di sisi lain mencari produk yang dapat memenuhi kebutuhannya (Basyirah, Hapsara, & Hamidah, 2023). Dari sudut pandang lembaga perbankan, kehadiran nasabah merupakan komponen penting dalam industri perbankan, karena uang yang disimpan nasabah di bank merupakan sumber daya operasional bank sehari-hari (Az, 2011). Oleh karena itu, nasabah harus memahaminya secara menyeluruh terkait dengan produk dan layanan perbankan yang akan digunakannya, begitu pula dengan banknya. Harus terbuka dan jujur mengenai produk yang ditawarkan salah satu dari mereka dan tingkat risiko yang akan mereka tanggung. Tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada nasabah adalah untuk menghindari perselisihan hukum antar bank (Rosihana et al., 2024).

Literasi Nasabah terhadap bank syariah sendiri akan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka terhadap perbankan syariah. Secara mudahnya, sikap nasabah terhadap bank syariah didasarkan pada pengetahuannya. Pengetahuan pelanggan mengacu pada pemahaman individu tentang berbagai produk dan layanan serta rincian tambahan tentang produk dan layanan tersebut, serta data terkait dengan peran nasabah atau pelanggan (Fatkhah & Anwar, 2022). Pemahaman adalah hal yang paling penting. Segala sesuatu yang diketahui dapat diperoleh melalui berbagai media atau peristiwa melalui pengalaman pribadi seseorang. dan informasi yang dihasilkan seseorang melibatkan proses yang saling memperkuat yang mencakup stimulasi, dorongan, arahan, jawaban, dan dorongan (Rosyadi et al., 2024).

Nasabah dapat memutuskan untuk menggunakan produk perbankan syariah atau tidak berdasarkan tingkat literasi konsumen mengenai perbankan syariah. Persepsi masyarakat terhadap produk yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh literasi perbankan syariah; Oleh karena itu, semakin luas pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, maka semakin banyak peminat yang menjadi nasabahnya. Namun perbankan syariah pun perlu lebih agresif dalam memasarkan dan menawarkan produknya jika minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah menimbulkan opini negatif terhadap industri perbankan (Jamaludin, Miftahurrahmah, & Muizzudin, 2023). Oleh karena itu, besar kemungkinan nasabah akan berpikir untuk memilih layanan Bank Syariah jika pemasar berhasil memberikan informasi yang jelas mengenai Perbankan Syariah (Widianita, Ilhamiwati, & Hidayat, 2023). Jika permintaan terhadap produk perbankan syariah di kalangan masyarakat semakin besar karena kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin meningkat, maka perbankan syariah akan semakin berkembang. Oleh karena itu, strategi pengembangan Bank Syariah ke depan adalah dengan meningkatkan awareness masyarakat terhadap produk-produk Bank Syariah. Kemungkinan memilih Bank Syariah meningkat seiring dengan semakin memahami penawaran Bank Syariah saat ini (Puteri & Parsaulian, 2023).

Pengetahuan produk adalah kumpulan detail tentang berbagai jenis produk, termasuk kategori produk dan merek. Pengetahuan produk juga mencakup penjelasan waktu dan tempat pembelian produk (Studi, Ekonomi, & Hamzanwadi, 2021). Seorang pelanggan memutuskan di mana dan kapan akan membeli suatu produk saat membuat keputusan pembelian. Pemahaman pelanggan akan

menentukan di mana ia memilih untuk membeli barang tersebut (Syafrizal & Fitrianiingsih, 2022).

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah dikenal dengan istilah literasi masyarakat (Wahid, 2023). Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk dan operasional perbankan Islam, pada kenyataannya, merupakan salah satu hambatan bagi pertumbuhan bank Islam menurut pakar ekonom Muslim (Djawahir, 2018).

Sebagai salah satu instrumen atau perangkat otonomi daerah dalam bidang perbankan, PT Bank Sumut berfungsi sebagai pemegang kas daerah, melakukan penyetoran uang daerah, dan merupakan sumber pendapatan daerah. Hal ini juga mengaktifkan dan mendorong laju pembangunan di wilayah tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum.

Sebuah perusahaan keuangan, PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan, berupaya mendukung dan mendorong ekspansi perekonomian. Produk tabungan yang ditawarkan PT Bank Sumut antara lain deposito, giro, Tabungan Haji Makbul, Tabungan Marhamah, dan Tabungan Marwah (Martabe Wadiah).

Tabungan Marhamah merupakan salah satu layanan bank KCP Syariah Panyabungan Sumut. Tabungan yang berlaku pada akad Mudharabah dikenal dengan istilah tabungan marhamah. Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan ketentuan perjanjian, dan pemilik dana menanggung segala kerugian finansial. Terdapat ATM untuk rekening tabungan ini yang mengenakan biaya administrasi.

Banyaknya nasabah yang menabung pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2022, menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian awal, belum banyak sosialisasi penggunaan Produk Tabungan Marhamah sebagai berikut:

Table 1. Data Jumlah Tabungan Marhamah

NO	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2018	1.245
2.	2019	1.430
3.	2020	1.254
4.	2021	2.000
5.	2022	1.503

Sumber: PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Dilihat dari table 1.1 diatas, bahwa jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan Marhamah mengalami fluktuasi (perubahan) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan Marhamah sebanyak 1.245 nasabah, kemudian meningkat menjadi 1.430 nasabah pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah nasabah sebanyak 1.254 nasabah. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan dengan jumlah nasabah mencapai 2.000 nasabah, namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 1.503 nasabah. (Afrida, wawancara)

Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat penurunan pada tahun 2020 dan 2022. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan nasabah mengenai produk tabungan Marhamah. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan nasabah yang bernama Ibu Mala. Ibu Mala menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan ibu Mala pada penggunaan produk tabungan Marhamah, disebabkan karena kurangnya penjelasan dari pihak bank kepada ibu Mala saat ia melakukan transaksi di bank tersebut. (Mala, wawancara, 2023) Sehingga dapat menyebabkan menurunkan kepercayaan nasabah serta menurunkan kualitas layanan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode pengumpulan datanya. Penelitian kualitatif adalah setiap penelitian yang berupaya memahami suatu fenomena dari sudut pandang subjek penelitian secara keseluruhan, dengan menggunakan deskripsi verbal dan linguistik, latar alam tertentu, dan berbagai teknik ilmiah (Dewi et al., 2024). Sumber data primer dan sekunder adalah dua jenis yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Peneliti dapat mengakses sumber data primer dari sumber aslinya (Sugiyono, 2018). Sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal langsung dari PT. Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Sementara itu, bahan bacaan berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk penyelidikan ini. Buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Nasabah Pada Penggunaan Produk Tabungan Marhamah Di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Dengan menyebarkan survei atau kuesioner sebanyak 22 pernyataan kepada 99 responden maka akan terkumpul informasi mengenai Analisis Literasi Nasabah Penggunaan Produk Tabungan Marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Hasil tanggapan responden diperoleh melalui penyebaran kuisisioner atau kuisisioner, berdasarkan pendistribusian kuisisioner atau kuisisioner yang telah penulis lakukan. berdasarkan indikator-indikator literasi nasabah pada penggunaan produk tabungan marhamah tersebut sebagai berikut :

Pengetahuan

Nasabah Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan umumnya telah memiliki pekerjaan yang baik namun bagaimana pemahan nasabah terhadap produk tangan Marhamah dapa dilihat dar tabel berikut :

Tabel 2. Pengetahuan Produk Tabungan Marhamah dibank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	1	1%
Tidak paham	2	2%
Kurang paham	3	3%
Paham	90	91%

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat paham	3	3%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 90 responden (91%) menyatakan memahami produk tabungan Marhamah; 3 responden (3%) menyatakan sangat paham; 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak mengerti; 2 responden (2%), 3 responden (3%) menyatakan kurang paham; dan 1 responden (1%) menyatakan sangat kurang paham.

Tabel 3. Pengetahuan merek/ warna/ serta logo produk tabungan marhamah Syariah Panyabungon

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	1	1%
Tidak paham	4	4%
Kurang paham	39	39%
Paham	41	41%
Sangat paham	14	14%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa nasabah Bank Sumut KCP Syariah Panyabungon menjawab telah paham terhadap merk/warna/logo produk tabungan Marhamah sebanyak 41 orang (41%), 14 orang (14%) yang menjawab sangat paham, 39 orang (39%) yang menjawab sangat tidak paham, 4 orang (4%) yang menjawab tidak paham dan 1 orang (1%) yang menjawab kurang paham.

Tabel 4. Perbedaan Produk Tabungan Marhamah dengan Produk Tabungan Lainnya di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungon

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	1	1%
Tidak paham	22	22%
Kurang paham	36	36%
Paham	31	31%
Sangat paham	9	9%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Terlihat dari tabel di atas bahwa nasabah Bank Sumut KCP Syariah Panyabungon sudah mengetahui perbedaan antara produk tabungan marhamah dengan produk tabungan jenis lainnya. Tiga puluh satu responden (31%) menyatakan memahami produk tabungan Marhamah; sembilan responden (9%) menyatakan sangat paham; sebanyak tiga puluh enam responden (36%) menyatakan kurang paham, sebanyak dua puluh dua responden (22%) dan satu responden menyatakan kurang paham. individu (1%).

Tabel 5. Tentang Pengetahuan Akad Yang Digunakan Pada Produk Tabungan Marhamah Yang Digunakan

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	1	1%
Tidak paham	12	12%
Kurang paham	37	37%
Paham	27	27%
Sangat paham	22	22%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Dari data di atas terlihat bahwa nasabah Bank Sumut KCP Syariah mengetahui akad yang mendasari produk tabungan Marhamah. Dari nasabah yang menjawab, 27 (27%) menyatakan memahami produk tabungan Marhamah; 22 orang (22%) menyatakan sangat paham; 37 orang (37%) menyatakan tidak mengerti; 12 orang (12%) tidak mengerti; dan 1 orang (1%) sangat tidak mengerti.

Tabel 6. Pengetahuan Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Untuk Membuka Tabungan Marhamah Di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	1	1%
Tidak paham	14	14%
Kurang paham	21	21%
Paham	46	46%
Sangat paham	17	17%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa nasabah Bank Sumut KCP Syariah sudah mengetahui tata cara pembukaan rekening tabungan marhamah. Dari responden yang menjawab sebanyak 46 orang (46%) menyatakan paham, 17 orang (17%) menyatakan sangat paham, 37 orang (37%) menyatakan tidak paham, dan 12 orang (12%) menyatakan tidak paham dan tidak mengerti. Aku tidak begitu paham. sampai dengan satu orang (1%).

Tabel 7. Cara Melakukan Setoran dan Penarikan Dana dari Tabungan Marhamah dengan Mudah dan Efisien

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	0	0%
Tidak paham	18	18%
Kurang paham	18	18%
Paham	36	36%
Sangat paham	27	27%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Dari data di atas terlihat jelas bahwa nasabah Bank Syariah KCP Sumut mahir dalam menyetor dan menarik uang tabungan Marhamah dengan cepat dan mudah. 36 responden (36%) menyatakan paham, 27 responden (27%) menyatakan sangat paham, 18 responden (18%) menyatakan kurang paham, dan 18 responden (18%) menyatakan tidak paham dan tidak mengerti. Saya tidak mengerti, saya sangat mengerti. sampai dengan nol orang (0%). Berdasarkan semua tanggapan diatas, tingkat pengetahuan nasabah terhadap tabungan Marhamah dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Tingkat Pengetahuan Produk Tabungan Marhamah Dibank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Tingkat Pengetahuan Nasabah	Frekuensi	Pesentase
Tinggi	45	45%
Sedang	10	10%
Rendah	44	44%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 99 konsumen mempunyai tingkat kesadaran nasabah terhadap produk tabungan Marhamah, dengan kategori tinggi sebanyak 45 orang (45%) dan kategori tinggi sebanyak 44 orang (44%). Dengan demikian berarti tingkat pengetahuan nasabah Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan marhamah tersebut sudah tergolong baik. Pengetahuan yang dimiliki responden didapatkan dari berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank melalui brosur dll.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari dan Hajar Mukaroma dengan judul "Literasi Produk Tabungan Marhamah di BSI KCP Gebang" dimana sebagian nasabah masih memiliki pengetahuan baik terhadap produk tabungan Marhamah dengan hasil sebanyak 52 orang (52%) yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Hal ini juga didukung dengan Wawancara Ibu Erna selaku nasabah Bank Sumut KCP syariah panyabungan yang bekerja sebagai PNS, yang mengatakan :

"Saya mengetahui produk tabungan Marhamah hanya sekilas dari brosur atau iklan yang saya lihat. Jadi, pengetahuan saya masih sangat terbatas mengenai produk ini." (Erna, wawancara, 2024)

Kemudian Wawancara dengan bapak rahmad alwi selaku nasabah, yang menyatakan:

"Iya, saya tahu dengan produk Tabungan Marhamah Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Produk tabungan syariah bernama Tabungan Marhamah ini beroperasi dengan prinsip mudharabah, yaitu bank yang mengelola dananya dan konsumen sebagai pemiliknya." (Rahmad Alwi, wawancara, 2024).

Ibu khodijah selaku nasabah, yang menyatakan:

“Iya, saya mengetahui produk Tabungan Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan Marhamah. Perwakilan bank memberi saya penjelasan menyeluruh tentang produk ini, dan tabungan ini mengikuti hukum syariah dengan menggunakan konsep bagi hasil (mudharabah).” (khodijah,wawancara,2024).

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami konsumen dari interaksinya dengan produk tabungan Marhamah dan informasi yang diberikan. Pengetahuan akan bertambah dengan adanya media informasi, sarana serta proses yang dilalui oleh seseorang. (Sri Lestari dan Hajar Mukaromah,2021,5-8). Oleh karena itu diharapkan Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan menambah lagi sosialisasi serta edukasi tentang tabungan Marhamah sehingga nasabah memahami dan tertarik untuk menggunakannya.

Pemahaman

Pemahaman Nasabah Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan dapat dilihat dari tabel tanggapan nasabah berikut ini:

Tabel 9. Pemahaman tentang Prinsip Bagi Hasil yang Diterapkan dalam Produk Tabungan Marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	1	1%
Tidak paham	11	11%
Kurang paham	17	17%
Paham	63	64%
Sangat paham	7	7%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 63 responden (63%) menyatakan sangat memahami prinsip bagi hasil nasabah yang digunakan pada produk tabungan Marhamah, 7 responden (7%) menyatakan sangat memahami, dan 17 responden (17%) menyatakan tidak memahami. tidak mengerti sama sekali. 11 orang (11%) dan 1 orang (1%) ditemukan benar-benar tidak patuh. Hal ini juga didukung dengan Wawancara Ibu Efrida selaku Customer Servis di Bank sumut KCP syariah panyabungan yang mengatakan bahwa :

“Konsep mudharabah, dimana bank mengelola dana (mudharib) dan nasabah memiliki dana (shahibul maal), menjadi dasar kebijakan bagi hasil Tabungan Marhamah. Bank dan nasabah membagi pendapatan dari pengelolaan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan awal yang telah diputuskan. “Dengan pemahaman ini, saya berharap nasabah dapat merasa percaya diri dan benar-benar memahami bagaimana dana yang mereka kelola dan manfaat yang mereka peroleh dari Tabungan Marhamah.” (Efrida, 2024)

Ibu khodijah selaku nasabah berkerja di swasta yang mengatakan bahwa :

“Ya, saya sudah mengetahui konsep bagi hasil Tabungan Marhamah. Konsep ini menggunakan sistem mudharabah, dimana bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan saya, nasabah, sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Keuntungan pengelolaan dana tersebut dialokasikan berdasarkan rasio awal yang telah diputuskan” (Khodizah, 2024)

.Wawancara dengan Ibu Khodijah, seorang nasabah, dan Ibu Efrida, seorang customer service representatif, memberikan bukti yang cukup untuk menentukan bahwa Tabungan Marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungon memiliki pemahaman yang cukup kuat mengenai konsep prinsip bagi hasil. Mereka sadar bahwa dalam Tabungan Marhamah, konsumen adalah pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank adalah pengelola dana (*mudharib*). Kesepakatan awal antara bank dan konsumen menentukan bagaimana pendapatan dari penanganan dana tersebut dibagi. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang prinsip bagi hasil dalam Tabungan Marhamah, yang merupakan salah satu konsep dasar dalam produk tabungan syariah ini.

Tabel 10. Perbedaan antara Prinsip bagi Hasil dengan Sistem Bunga di Bank Konvensional

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	2	2%
Tidak paham	22	22%
Kurang paham	38	38%
Paham	25	25%
Sangat paham	12	12%
Total	99	100%

Sumber: Data prime yang diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, 25 responden (atau 25% sampel) menyatakan memahami perbedaan konsep bagi hasil dan sistem bunga pada bank konvensional; 12 responden (12%) menyatakan sangat paham, dan 38 responden (atau 38%) menyatakan kurang paham. sebanyak 22 orang (22%) dan 2 orang (2%) benar-benar tidak mengerti.

Tabel 11. Pemahaman Kelebihan dan Kekurangan Produk Tabungan Marhamah

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	4	4%
Tidak paham	30	30%
Kurang paham	37	37%
Paham	20	20%
Sangat paham	8	8%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 20 responden (20%) menyatakan memahami kelebihan dan kekurangan produk tabungan Marhamah, 8 responden

benar-benar memahami, 37 responden kurang memahami (37%), dan 30 responden tidak memahami (37 %) %. 30%) dan 4 orang (4%) belum memahami sepenuhnya.

Tabel 12. Pemahaman Manfaat yang Diperoleh dari Produk Tabungan

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	3	3%
Tidak paham	7	7%
Kurang paham	38	38%
Paham	36	36%
Sangat paham	15	15%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 36 responden (36%) menyatakan sangat memahami manfaat produk tabungan Marhamah, 15 responden (atau 15%) sangat memahami manfaatnya, 38 responden (atau 38%) kurang memahami manfaatnya. dan 7 responden tidak memahami manfaatnya. (7%) dan tiga orang (3%) sangat tidak paham. Hal ini didukung dengan Wawancara Ibu Efrida Selaku Costumer Cervis Di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan yang menyatakan :

“Manfaat dan keuntungan bagi nasabah adalah mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan dana mereka oleh bank, serta tidak ada bunga dan mendapatkan fasilitas ATM dan mobile banking.” (Efrida, 2024)

Kemudian wawancara dengan beberapa nasabah seperti Ibu Fitri bekerja sebagai petani yang menyatakan:

“saya kurang paham. Saya cuma tau Tabungan Marhamah itu hanya bagi hasil, tapi saya tidak tau apa saja keuntungan dan manfaat yang bisa diperoleh dari Tabungan Marhamah ini”. (Fitri, 2024)

Ibu Nurhalimah bekerja sebagai PNS yang menyatakan:

“Ya, saya memahami keuntungan dan manfaat dari Tabungan Marhamah ini. Pertama, saya merasa aman dan nyaman karena produk ini sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, saya mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dan sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu, tabungan Marhamah juga memudahkan saya dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari” (Nurhalimah, 2024).

Bapak rahmad alwi bekerja sebagai swasta yang mengatkan:

“Manfaatnya bagi saya adalah adanya jaminan bahwa dana saya dikelola sesuai dengan prinsip syariah, yang memberikan kepercayaan dan ketenangan. Keuntungannya adalah saya bisa mendapatkan bagi hasil yang adil dari pengelolaan dana saya oleh bank, tanpa khawatir terlibat dalam transaksi riba” (Alwi, 2024).

Dari wawancara dengan beberapa nasabah Tabungan Marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan, dapat disimpulkan bahwa produk ini menawarkan berbagai manfaat dan keuntungan bagi nasabah. Pertama, nasabah merasa aman dan nyaman karena produk ini sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mereka tidak perlu khawatir terlibat dalam transaksi riba. Kedua, nasabah mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dan sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu, Tabungan Marhamah juga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari.

Tabel 13. Pemahaman Persyaratan yang Diperlukan untuk Membuka Rekening Tabungan Marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	0	0%
Tidak paham	5	5%
Kurang paham	17	17%
Paham	45	45%
Sangat paham	32	32%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Nasabah mengetahui persyaratan yang diperlukan untuk membuka rekening tabungan berdasarkan tabel di atas. Di antara peserta penelitian, 45 orang melaporkan memahami (45%), 32 melaporkan benar-benar memahami (32%), 17 melaporkan tidak memahami (17%), dan 5 melaporkan tidak memahami (17%). 5%). Hal ini didukung dengan wawancara Ibu Efrida Sebagai Customer Servis yang mengatakan :

“Persyaratan yang harus dibawa oleh nasabah saat membuka rekening tabungan marhamah adalah fotocopy KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Buku Nikah atau Akta Nikah dan saldo awal Rp. 100.000.” (Efrida, 2024)

Kemudian wawancara dengan Bapak Syukur sebagai honor yang mengatakan:

“ Untuk membuka rekening Tabungan Marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan, persyaratan yang harus saya penuhi.. Pertama, saya harus menyediakan fotokopi identitas diri, seperti KTP atau SIM. Kemudian, saya juga harus menyetor dana awal minimal Rp 100.000 untuk membuka rekening baru. Selain itu, pihak bank juga meminta saya untuk mengisi formulir pembukaan rekening dan menandatangani”. (Syukur, 2024)

Dari wawancara dengan Ibu Efrida dan Bapak Sukur, dapat disimpulkan bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk membuka rekening Tabungan Marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan. Persyaratan tersebut meliputi fotocopy KTP, NPWP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah/Akta Nikah. Selain itu, nasabah juga diharuskan membawa saldo awal sebesar Rp. 100.000. Proses pembukaan rekening juga melibatkan pengisian formulir pembukaan rekening dan penandatanganan dokumen yang diperlukan. Dengan memenuhi persyaratan ini, nasabah dapat membuka rekening Tabungan Marhamah.

Berdasarkan semua tanggapan nasabah tersebut didapatkan tingkat pemahaman Nasabah terhadap produk Tabungan Marhamah yaitu sebagai berikut:

Tabel 14. Tingkat Pemahaman Nasabah terhadap Produk Tabungan Marhamah di bank Sumut KCP Syariah Panyabungan.

Tingkat Nasabah	Pemahaman	Frekuensi	Pesentase
Tinggi		45	45%
Sedang		10	10%
Rendah		44	44%
Total		99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan data sebelumnya, masing-masing 45 orang (45%) berkategori Tinggi dan 44 orang (44%) mempunyai tingkat pemahaman nasabah yang tinggi terhadap produk tabungan Marhamah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian bertajuk “Literasi Produk Tabungan Marhamah di BSI KCP Gebang” yang dilakukan oleh Hajar Mukaromah dan Sri Lestari. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman nasabah pada kategori tinggi dengan angka 73% (Lestari & Mukaromah, 2019). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman nasabah terhadap tabungan marhamah sebagian besar sudah tergolong baik meskipun masih ada sebagian lainnya masih kurang memahami tabungan marhamah terutama pada perbedaan prinsip bagi hasil dengan sistem bunga pada bank konvensional serta kekurangan dan kelebihan tabungan marhamah (Romdhoni & Sari, 2018). Untuk itu diharapkan pihak bank lebih gencar menyampaikan hal tersebut kepada nasabah, agar nasabah lebih memahami dan tidak ragu untuk menggunakan tabungan marhamah.

Kesadaran

Tanggapan responden terhadap kesadaran menggunakan tabungan Marhamah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Kesadaran akan adanya Produk Tabungan Marhamah yang ditawarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	0	0%
Tidak paham	4	4%
Kurang paham	27	27%
Paham	61	62%
Sangat paham	7	7%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 61 responden (61%) menyatakan mengetahui keberadaan produk tabungan Marhamah yang disediakan oleh Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan, tujuh orang menyatakan sangat memahami,

dan 27 orang menyatakan tidak mengetahui. itu. (27%) dan empat responden (4%) menyatakan tidak mengerti.

Tabel 16. Kesadaran pentingnya prinsip bagi hasil dalam produk Tabungan Marhamah dibandingkan dengan Sistem Bunga Konvensional

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	2	2%
Tidak paham	9	9%
Kurang paham	48	48%
Paham	20	20%
Sangat paham	20	20%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketika ditanya tentang kesadaran mereka akan pentingnya prinsip bagi hasil pada produk tabungan Marhamah dibandingkan dengan sistem bunga tradisional, 20 responden (20%) menyatakan bahwa mereka memahaminya dengan baik, 20 responden (20%) menyatakan sangat memahaminya, dan 48 responden menyatakan kurang memahaminya. (48%) dan 9 responden yang menyatakan kurang paham (9%), serta 2 responden (2%) yang menyatakan kurang paham sama sekali.

Tabel 17. Kesadaran tentang Prinsip-prinsip Perbankan syariah mendorong nasabah untuk lebih memilih Tabungan Marhamah

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	0	0%
Tidak paham	28	28%
Kurang paham	24	24%
Paham	34	34%
Sangat paham	13	13%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas, pendapat responden mengenai prinsip perbankan syariah mempengaruhi konsumen untuk memilih produk tabungan marhamah. Dari responden yang menjawab, 34 orang menyatakan paham (34%), 13 orang menyatakan sangat paham, dan 24 orang menyatakan tidak paham. (24%) dan 28 responden (28%) menyatakan tidak paham.

Tabel 18. Pemahaman Fitur-fitur utama yang ditawarkan oleh Produk Tabungan Marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	3	3%
Tidak paham	13	13%
Kurang paham	39	39%
Paham	31	31%
Sangat paham	13	13%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika ditanya seberapa memahami karakteristik utama produk Tabungan Marhamah Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan, sebanyak 31 responden (atau 31%) menyatakan sangat mengetahuinya, sedangkan 13 responden (atau 13%) menyatakan setuju. Sebanyak 39 responden (39%) menyatakan paham, sedangkan tiga responden (3%) menyatakan sangat kurang paham. Tiga belas responden (13%) mengaku tidak mengerti.

Tabel 19. Pemahaman bahwa Produk Tabungan Marhamah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	3	3%
Tidak paham	13	13%
Kurang paham	22	22%
Paham	40	40%
Sangat paham	21	21%
Total	99	100%

sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel diketahui tanggapan responden mengenai pemahaman produk tabungan marhamah sesuai prinsip syariah sebanyak 40 orang (40%) yang menjawab sangat paham, 21 orang (21%) menjawab sangat paham, 22 orang menjawab kurang paham (22%). 13 orang (13%) menjawab kurang paham dan 3 orang (3%) menjawab sangat kurang paham.

Tabel 20. Pemahaman Perbankan Syariah Membantu Masabah dalam Membuat Keputusan Keuangan yang lebih bijak

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak paham	5	5%
Tidak paham	12	12%
Kurang paham	26	26%
Paham	33	33%
Sangat paham	23	23%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tanggapan yang diberikan pada tabel di atas, diketahui bahwa nasabah yang memahami perbankan syariah mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat. Responden berjumlah 33 orang menyatakan paham (33%), 23 orang menyatakan sangat paham (23%), 26 orang menyatakan sangat paham (23%), dan 26 orang menyatakan tidak paham (23%). Dua belas responden (12%) menyatakan tidak mengerti, dan lima responden (5%) menyatakan sangat tidak mengerti.

Tabel 21. Tingkat Kesadaran Terhadap Penggunaan Produk Tabungan Marhamah Dibank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Tingkat Kesadaran Nasabah	Frekuensi	Pesentase
Tinggi	38	38%
Sedang	13	13%
Rendah	48	48%
Total	99	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan data sebelumnya terlihat bahwa masing-masing 48 orang (48%) dan 38 orang (38%) memiliki tingkat pengetahuan nasabah yang rendah dan tinggi mengenai penggunaan produk tabungan Marhamah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang berjudul “Literasi Keuangan Mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura” yang dilakukan oleh Fatati Nuryana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hanya 51% mahasiswa yang memiliki tingkat kesadaran terbatas tentang sistem ekonomi syariah.

Selain itu, wawancara nasabah lainnya mendukung hal ini, khususnya Ibu Enni Suaidah selaku nasabah bekerja sebagai honor yang mengatakan:

“Dengan menggunakan Tabungan Marhamah, saya yakin bahwa dana saya dikelola sesuai prinsip syariah. Tabungan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menabung secara halal. Dana saya diinvestasikan ke sektor-sektor yang sesuai hukum Islam. Selain itu, keuntungan atau bagi hasil yang saya dapatkan bebas dari riba” (Enni, 2024).

Ibu Siti Khodizah Selaku Nasabah Bekerja Sebagai PNS yang menyatakan:

“Untuk memastikan bahwa tabungan saya sesuai dengan prinsip syariah, saya sering berkonsultasi dengan petugas bank tentang produk Tabungan Marhamah. Mereka selalu menjelaskan dengan rinci bahwa dana kita diinvestasikan hanya dalam usaha-usaha halal dan tidak ada unsur riba. Ini membuat saya yakin bahwa tabungan saya benar-benar dikelola sesuai dengan prinsip syariah”. (Khodizah, 2024)

Dari wawancara dengan Ibu Enni Suaidah dan Ibu Siti Khodizah, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesadaran nasabah menggunakan produk tabungan marhamah mencerminkan pemahaman mereka terhadap motivasi dan pilihan mereka dalam memilih produk ini. Nasabah menyadari bahwa memilih produk Tabungan Marhamah Di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan merupakan keputusan yang didasarkan pada keinginan nasabah untuk memastikan bahwa tabungan mereka dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Kesadaran nasabah tentang produk tabungan marhamah juga mempengaruhi persepsi mereka terhadap Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran nasabah terhadap penggunaan tabungan marhamah masih tergolong rendah. Untuk itu, nasabah harus lebih diberikan pemahaman yang luas tentang produk tabungan marhamah ini. Dengan pemahaman yang baik, nasabah dapat memahami prinsip-prinsip, fitur-fitur produk yang ditawarkan sehingga kesadaran untuk menggunakan produk tabungan marhamah meningkat.

Dari seluruh aspek yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa indikator literasi nasabah yakni pengetahuan, pemahaman dan kesadaran memiliki pengaruh terhadap literasi nasabah terhadap penggunaan tabungan Marhamah. Ketiga indikator tersebut memiliki dampak antara masing-masing indikator. Dimana dengan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap produk akan meningkatkan pemahaman terhadap produk tersebut, sehingga dengan pemahaman yang luas memberikan dampak kesadaran untuk menggunakan produk itu sendiri dalam hal ini yaitu produk tabungan Marhamah. Maka oleh karena itu, agar Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan meningkatkan sosialisasi mengenai produk, termasuk detail tentang akad dan keunggulan produk.

KESIMPULAN

Hasil literasi nasabah produk tabungan Marhamah di KCP Syariah Panyabungan Bank Sumut berbeda-beda. Terkait pemanfaatan produk tabungan marhamah di Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan, mayoritas nasabah memiliki pengetahuan yang baik, menunjukkan tingkat pengetahuan yang tinggi sesuai dengan indikator literasi. Dalam hal pemahaman, nasabah memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam produk ini. Namun, tingkat kesadaran nasabah terhadap penggunaan produk tabungan marhamah masih perlu ditingkatkan, dengan nasabah menunjukkan kesadaran yang rendah.

Produk Tabungan Marhamah Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan dapat terkena dampak signifikan dari rendahnya literasi konsumen. Tanpa pemahaman yang memadai tentang fitur, manfaat, dan mekanisme produk tabungan marhamah, nasabah cenderung tidak dapat memanfaatkan produk tersebut secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya minat menabung masyarakat pada produk marhamah. Selain itu, kurangnya literasi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman nasabah terhadap akad dan sistem bagi hasil yang diterapkan, menurunkan kepuasan nasabah, dan berdampak pada loyalitas mereka terhadap produk tabungan marhamah. Maka oleh karena itu, agar Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan meningkatkan sosialisasi mengenai produk, termasuk detail tentang akad dan keunggulan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Rahmad. (2024). *Wawancara Nasabah Penggunaan Tabungan Marhamah*.
- Az, Lukman Santoso. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum nasabah bank*. Pustaka Yustisia.
- Basyirah, Luthfiana, Hapsara, Osrita, & Hamidah, Siti. (2023). *KONSEP BISNIS ISLAM*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Dewi, Ni Putu Sinta, Hidayat, Faisal, Doriza, Shinta, Budi, Yusuf, Santosa, Prasetya, Azzarah, Marshanda Anta, Suradi, Agustinus, Fadjarajani, Siti, Ariyani, Rika, & Krisdiyanto, Krisdiyanto. (2024). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA

LITERASI INDONESIA.

- Djawahir, Abdillah Ubaidi. (2018). Teknologi-Layanan Keuangan, Literasi-Inklusi Keuangan, dan Value Pada Fintech Syariah Di Indonesia: Perspektif SOR (Stimulus-Organism-Response) Model. *2nd Annual Conference For Muslim Scholars*, (April 2018), 439–448.
- Efrida. (2024). *Wawancara Nasabah Penggunaan Tabungan Marhamah*.
- Enni. (2024). *Wawancara Nasabah Penggunaan Tabungan Marhamah*.
- Fatkhan, Fatkhan, & Anwar, Moch Khoirul. (2022). Pengaruh literasi dan pendapatan terhadap keputusan berwakaf uang melalui LKS-PWU di Kota Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 141–149.
- Fitri. (2024). *Wawancara Nasabah Penggunaan Tabungan Marhamah*.
- Jamaludin, Nur, Miftahurrahmah, Miftahurrahmah, & Muizzudin, Muizzudin. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 155–165.
- Khodizah, Siti. (2024). *Wawancara Nasabah Penggunaan Tabungan Marhamah*.
- Lestari, Sri, & Mukaromah, Hajar. (2019). Literasi keuangan syariah pengelola koperasi pondok pesantren an-nawawi kec. Gebang, kab purworejo. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 61–87.
- Nurhalimah. (2024). *Wawancara Nasabah Penggunaan Tabungan Marhamah*.
- Puteri, Hesi Eka, & Parsaulian, Baginda. (2023). Dasar-Dasar Operasional Perbankan Syariah. In *Pustaka Egaliter*.
- Rahmatullah, Indra. (2021). Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumn Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 499–514. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20186>
- Romdhoni, Abdul Haris, & Sari, Dita Ratna. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 136. <https://doi.org/10.29040/jjei.v4i02.307>
- Rosihana, Riski Elita, Simanjuntak, Mariana, Wahyuni, Sri, Hidayat, Faisal, Hastalona, Dina, Nainggolan, Elisabeth, Januarty, Widalicin, Elmizan, Gina Havieza, Salmiah, Salmiah, & Mistriani, Nina. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Rosyadi, Rizky, Budiman, Budiman, Miftahurrahmah, Miftahurrahmah, Meiriyanti, Rita, Nugroho, Bramantyo Suryo, Amir, Muhammad Fakhri, Hidayat, Deden, Citarayani, Irma, Lubis, Junaidi, & Fatmah, Fatmah. (2024). *Manajemen Investasi Syariah*. PT Penamuda Media.
- Studi, Program, Ekonomi, Pendidikan, & Hamzanwadi, Universitas. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Kewirausahaan Lintas Prodi*. 5(2), 365–375. <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i2.4842>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *ke-26*.
- Syafrizal, Rodi, & Fitriarningsih, Fitriarningsih. (2022). Analysis of Islamic Human Resources Performance Policy Management Practices in Private-Owned Enterprises in North Sumatera. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 5(2), 167–178.
- Syukur. (2024). *Wawancara Nasabah Penggunaan Tabungan Marhamah*.
- Wahid, Soleh Hasan. (2023). Mengurai Pemahaman Nasabah terhadap Akad Pembiayaan

Syariah: Studi Kasus MBS Cabang Sawah Ndeso. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 52–62.
Widianita, Rika, Ilhamiwati, Mega, & Hidayat, Faisal. (2023). Analisis Permintaan Uang Perspektif Islam di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–18.

Copyright holder:

Nama Author (Tahun Terbit)

First publication right:

Manarul Ilmi: Journal of Islamic Studies

This article is licensed under:

